

**BAB V**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis pengaruh pajak penerangan jalan, pajak bahan mineral bukan logam dan batuan dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Lembata diharapkan untuk mengoptimalkan pajak penerangan jalan, pajak bahan mineral bukan logam dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata.
2. Hasil uji F menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan, pajak bahan mineral bukan logam dan batuan dan retribusi daerah sama-sama berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah.
3. Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial pajak penerangan jalan dan pajak bahan mineral bukan logam tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata.
4. Hasil uji dominan dengan menggunakan teknik korelasi pearson (*Product Moment Pearson*) menunjukkan bahwa retribusi berpengaruh paling dominan terhadap pendapatan asli daerah.

**B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah harus dapat mengelola pendapatan tentang penerimaan pajak penerangan jalan, pajak bahan mineral bukan logam dan batuan dan

retribusi daerah yang dapat memberikan kontribusi yang lebih besar pada pendapatan asli daerah, memberikan sosialisasi sadar pajak dan sadar retribusi kepada wajib pajak dan wajib retribusi dengan menggambarkan alur dan proses pajak dan retribusi dengan cara yang mudah dipahami, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan mudah membayar kewajibannya.

2. Pemerintah daerah wajib membuat jadwal pembayaran pajak dan melakukan pendataan ulang wajib pajak secara berkala, tidak hanya dilihat dari wajib pajak yang melapor pajak, tetapi juga langsung ke masyarakat atau wajib pajak baru, sehingga data yang dimiliki itu benar dan jelas. Begitupun dengan retribusi daerah pemerintah sebaiknya melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemungutan agar tidak terjadi kecurangan oleh pihak pemungut yang akan menurunkan penerimaan retribusi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berminat untuk mendalami tentang pajak daerah dan retribusi daerah terlebih khusus pajak penerangan jalan, pajak bahan mineral bukan logam dan batuan dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dapat menambah subjek penelitian agar menjadi luas, dan objek penelitian atau variabel lain yang bisa ditambah yang tidak terbatas guna mengetahui dan dapat memandangkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, Raharjo. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2016
- Ginting, Purba. 2016. *Pengaruh Penerimaan pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*. Jurnal Mutiara Akuntansi, hal:25-31. Vol.1 No.1. [e-journal-mutiara.ac.id](http://e-journal-mutiara.ac.id)
- Heryanto, Adrian. 2016. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Program studi Akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta. [Repository.upy.ac.id](http://Repository.upy.ac.id)
- Junaidi, Aprilia. 2016. *Analisis Pengaruh Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan & Retribusi Bahan Galian C Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Fakultas Ekonomi program studi Akuntansi Universitas Yapis Papua. [jurnal.uniyap.ac.id](http://jurnal.uniyap.ac.id)
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi terbaru 2016*. Yogyakarta : ANDI.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi terbaru 2018*. Yogyakarta : ANDI.
- Nuzulistyan Kendi dkk. 2016. *Pengaruh Pajak Daerah Rretribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Jawa Tengah*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Pandanaran Semarang. <https://jurnal.unpad.ac.id>
- Pramesti, Ranum. 2018. *Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri tahun 2014-2016*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Nusantara PGRI Kediri. <https://jurnal.iainkediri.ac.id>
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang *Pajak Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang *Pajak daerah*
- Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2011 tentang *Retribusi Daerah*
- Pilham, Andi Mauri, Mattalatta dan Hasmin. “*Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Soppeng*” dalam *Jurnal Mirai Managemen*, vol. 2 No.1, Oktober 2017. <https://journal.stieamkop.ac.id>
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung : Rekayasa Sains.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak, Edisi Ketiga*. Jakarta : Salemba Empat.

Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangun Daerah Edisi Pertama*. Yogyakarta : ANDI.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sarjano, Haryadi dan Winda Julianta. 2011. *SPSS vs Lisrel: Sebuah Pengantar Aplikasi untuk Riset*. Salemba Empat: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

